

Korupsi di Indonesia: Mengapa Pendekatan Pancasila Lebih Fundamental dan Efektif untuk Pemberantasan yang Berkelanjutan

Aulya Helsa Putri Finanda^{1*}, Mirza Difa Putri Ansori², Septia Putri Ramadhani³,
Melanie Anatasya Subroto⁴, Diva Dwi Rahmatillah Mughni⁵, Kusnul Khotimah⁶

¹⁻⁵ Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

⁶ Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Surabaya

*Penulis Korespondensi: 25020074057@mhs.unesa.ac.id, 25020074071@mhs.unesa.ac.id,
25020074077@mhs.unesa.ac.id, 25020074080@mhs.unesa.ac.id,
25020074088@mhs.unesa.ac.id, kusnulhotimah@unesa.ac.id

Abstract. *Corruption in Indonesia remains a serious problem that has been deeply rooted for a long time and has widespread impacts, both on the economic and social aspects, as well as on public trust in the government. Various eradication efforts have actually been undertaken, including through the trident strategy of the Corruption Eradication Commission (KPK), but their implementation still faces many obstacles, such as weak bureaucracy, overlapping regulations, and a persistently evolving culture of corruption. This study aims to examine and analyze why the Pancasila-based approach is considered more fundamental and effective in achieving sustainable corruption eradication. The method used is a qualitative approach with a literature study technique, which involves reviewing various scientific sources, journals, and official documents related to corruption and the values of Pancasila. The results of the study show that corruption is not merely a legal violation, but is also closely related to issues of values and culture. Therefore, a more comprehensive approach is needed. Pancasila, as the state foundation, contains moral, ethical, and spiritual values capable of shaping individual character while encouraging the creation of a system that is transparent, accountable, and just. Thus, the internalization of Pancasila values is considered more effective because it is not merely repressive, but also preventive and educational, thereby being able to support sustainable corruption eradication.*

Keywords: *Corruption; Pancasila; Corruption Eradication; Values and Culture*

Abstrak. Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang sudah mengakar sejak lama dan berdampak luas, baik pada aspek ekonomi, sosial, maupun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai upaya pemberantasan sebenarnya sudah dilakukan, termasuk melalui strategi trisula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya birokrasi, tumpang tindih regulasi, hingga budaya korupsi yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis mengapa pendekatan berbasis Pancasila dinilai lebih fundamental dan efektif dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka, yaitu melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan korupsi dan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan nilai dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai moral, etika, dan spiritual yang mampu membentuk karakter individu sekaligus mendorong terciptanya sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila dianggap lebih efektif karena tidak hanya bersifat menindak, tetapi juga mencegah dan memberikan pemahaman, sehingga mampu mendukung pemberantasan korupsi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Korupsi; Pancasila; Pemberantasan Korupsi; Nilai dan Budaya

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia (Ihsan et al., 2025). Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak

kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memperlemah sistem demokrasi. Meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, termasuk melalui peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi masih terus terjadi di berbagai sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejarah panjang korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial. Namun, pasca-kemerdekaan, korupsi telah menjangkiti dan menjadi akar budaya negara. Hal ini memperlihatkan adanya citra dan cara pandang dari masyarakat tentang korupsi yang sangat menetap dan bahkan menciptakan norma sosial yang memfasilitasinya. Sebagai hasilnya, korupsi telah menjadi kondisi berkelanjutan yang mempengaruhi dinamika sosial dan politik di Indonesia. Itu hanya bisa dijelaskan dengan antropologi politik, karena faktor sejarah yang signifikan. Pada dasarnya, lemahnya urusan pemerintah, birokrasi yang tidak sehat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas adalah faktor utama yang memungkinkan maraknya praktik korupsi (Ramdani & Yuningsih, 2024). Beberapa sektor yang dipengaruhi oleh korupsi adalah pajak, pengadaan publik, dan perizinan bisnis, menjadi ajang yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Beberapa kasus besar menggambarkan faktor penyebab ini: Korupsi PT Timah merugikan Rp300 triliun akibat tata kelola ilegal oleh Harvey Moeis; tata kelola minyak mentah Pertamina Rp193,7-968,5 triliun melibatkan Riva Siahaan; serta penyerobotan lahan PT Duta Palma Rp104,1 triliun oleh Surya Darmadi. Kasus lain seperti BLBI (Rp138,4 triliun), PT Asabri (Rp22,78 triliun), E-KTP (Rp2,3 triliun oleh Setya Novanto), dan makelar MA (sitaan Rp920 miliar) menunjukkan pola penyalahgunaan wewenang di BUMN, legislatif, dan yudikatif, dipicu rendahnya regulasi, impunitas, serta konflik kepentingan.

Untuk pemberantasan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan strategi trisula: penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan), pencegahan (reformasi sistemik, simplifikasi regulasi, dan transparansi layanan publik), serta pendidikan anti-korupsi untuk membangun karakter bangsa. Strategi ini didukung penguatan lembaga seperti KLHKPN dan PPATK, reformasi birokrasi digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencapai visi Indonesia bebas korupsi pada 2045 (Ismah et al., 2025). Artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor tersebut secara mendalam dan

mengusulkan strategi holistik berbasis data empiris untuk mendukung upaya berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya korupsi di Indonesia, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami akar permasalahan secara komprehensif, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini diterapkan metode kualitatif dengan tujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek dalam keadaan alaminya. Dalam pendekatan ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai metode yang ada, termasuk triangulasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, dengan hasil penelitian yang lebih mengedepankan makna, bukan sekadar generalisasi. Metode lainnya yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini fokus pada fenomena korupsi di Indonesia serta mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai strategi dalam memberantas korupsi tersebut.

Untuk menganalisis data, peneliti menerapkan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami masing-masing nilai variabel secara terpisah, baik itu satu atau lebih variabel, tanpa melakukan komparasi atau mengaitkannya dengan variabel lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari informasi melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini memerlukan studi pustaka karena tanpa adanya referensi ilmiah yang relevan, penelitian ini tidak akan mampu mendukung dasar teori dan memperkuat analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi Sebagai Masalah Sistemik

Korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan fenomena sosial-politik yang berakar dalam sejarah panjang bangsa, masa kolonial menanamkan praktik rente dan patronase tradisi “uang pelicin” dianggap wajar dalam interaksi sosial, sistem patron-klien membuat jabatan sering diperoleh melalui loyalitas, bukan meritokra, birokrasi yang berbelit membuka celah untuk suap. Sejak masa kolonial hingga era modern, praktik korupsi telah membentuk norma sosial tertentu yang memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum atau institusional, melainkan membutuhkan transformasi budaya dan nilai. Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mempunyai nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sejak ribuan ratusan tahun yang lampau, ketika negara Indonesia belum berdiri, melalui sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia (Nur *et al.*, 2019)

Masalah sistemik dalam korupsi merupakan kondisi ketika praktik korupsi bukan lagi sekadar perilaku individu, melainkan sudah mengakar dalam struktur, budaya, dan mekanisme institusi. Korupsi dapat terjadi disebabkan oleh dorongan yang memungkinkan perilaku itu terjadi. Biasanya korupsi disebabkan sifat yang berlebihan dan tamak, sifat yang dimiliki pribadi oleh pelaku itu sendiri sering memicu maraknya kasus korupsi di Indonesia. Dengan sifat tamak, seseorang menjadi berlebihan mencintai harta padahal bisa saja hartanya sudah banyak atau pun jabatannya sudah tinggi. Sifat ini menjadikan tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan (Kenneth, 2024). Hukuman sering tidak menimbulkan efek jera dan ironisnya, pelaku korupsi sering berasal dari kalangan profesional, berjabatan tinggi, dan hidup berkecukupan yang menyebabkan banyak rakyat biasa sulit percaya pada para petinggi negeri. Dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat bocor ke kantong pribadi. Menyebabkan dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat bocor ke kantong pribadi. Saat ini banyak yang menyepelekan korupsi dan ironisnya menjadi kebiasaan yang sulit untuk diberantas.

Untuk memberantas korupsi di Indonesia diperlukan pendekatan menyeluruh dan melakukan birokrasi dan sangat penting untuk menanamkan budaya anti korupsi. Korupsi

adalah tindakan kriminal yang sangat serius, sehingga penanganannya pun perlu dilakukan dengan usaha yang sangat besar (meningkatkan kesadaran). Cara untuk mengatasi korupsi perlu dilakukan secara komprehensif melalui penerapan hukum yang tegas dengan sanksi berat guna menciptakan efek jera. Selain itu, perlu ada reformasi dalam birokrasi untuk mengurangi prosedur yang rumit yang dapat membuka jalan bagi praktik suap, serta penerapan layanan publik yang berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung. Di samping itu, pendidikan tentang antikorupsi sejak usia dini dan kampanye mengenai budaya integritas yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila harus dibangun untuk membentuk pola pikir masyarakat yang menolak praktik korupsi. Dengan memadukan pendekatan hukum, sistem, dan budaya, korupsi dapat diminimalisir dari level dasar hingga puncak sehingga menghasilkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan adil.

Keterbatasan Strategi Konvensional

Strategi trisula KPK yang mencakup tindakan, pencegahan, dan pengajaran memang menjadi landasan penting dalam usaha membasmi korupsi. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, seperti kelemahan dalam sistem birokrasi yang rumit, aturan yang berlapis-lapis sehingga menciptakan celah hukum, serta adanya impunitas yang membuat pelaku korupsi tidak selalu dijatuhi sanksi yang setara. Kasus-kasus besar seperti BLBI, E-KTP, dan PT Timah menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu tertentu, tetapi melibatkan jaringan yang luas yang mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga Badan Usaha Milik Negara. Ini menekankan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan melintasi berbagai sektor, sehingga usaha untuk memberantasnya memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga reformasi struktural dan perubahan kultur antikorupsi.

Selain tantangan yang telah diuraikan, strategi Trisula KPK juga menghadapi masalah utama terkait tingginya biaya politik yang memicu praktik korupsi untuk "mengembalikan investasi" setelah seseorang terpilih. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal di instansi pemerintah dan BUMN, sehingga potensi korupsi tetap ada. Di lain pihak, budaya yang permisif dalam masyarakat yang masih menganggap suap atau "uang pelicin" sebagai hal yang wajar membuat upaya pencegahan menjadi kurang efektif. Pendidikan mengenai antikorupsi yang merupakan salah satu pilar juga belum

se penuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum dan kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai integritas belum menjadi norma yang kuat. Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi perlu pendekatan yang menyeluruh: memperkuat penegakan hukum, memperbaiki regulasi dan sistem birokrasi, menurunkan biaya politik, serta menanamkan budaya antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye di masyarakat. Dengan cara tersebut, Trisula KPK bisa lebih berhasil dalam memutus rantai korupsi yang bersifat sistemik dan melintasi berbagai sektor. Pembentukan sikap etika dan karakter berasal dari suatu proses yang memakan waktu, dilakukan secara bertahap dan berlangsung terus-menerus, melibatkan tindakan-tindakan sederhana yang sering dilaksanakan oleh siswa. Pendidikan pencegahan korupsi perlu terus dilakukan di sekolah, khususnya di tingkat sekolah dasar, karena ini adalah tahap yang sangat krusial untuk menanamkan nilai, moral, dan karakter sikap antikorupsi sejak usia dini.

Pancasila Sebagai Landasan Filosofis

Metode penelitian kualitatif dan analisis literatur menitikberatkan pada pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pendekatan filosofis dalam memerangi korupsi. Berbagai faktor seperti kurangnya keterbukaan, lemahnya penegakan hukum, dan budaya korupsi yang terus berlangsung menjadi tantangan utama yang perlu diatasi (Politik *et al.*, 2024). Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan Tuhan akan mengakibatkan konsekuensi, sehingga korupsi dianggap sebagai bentuk penolakan moral. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa korupsi merugikan masyarakat secara keseluruhan dan melanggar prinsip keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa korupsi dapat merusak kesatuan bangsa dan menyebabkan perpecahan. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi rakyat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Terakhir, sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa kesejahteraan yang adil adalah hak setiap warga negara, sehingga korupsi yang merampas hak tersebut merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan landasan filosofis dan moral yang kuat untuk membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Pada paragraf kedua, bisa ditambahkan bahwa tindakan korupsi bukan hanya sebuah pelanggaran hukum, tetapi juga sebuah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip

kemanusiaan dan keadilan sosial. Tindakan korupsi merugikan masyarakat secara keseluruhan, memperbesar kesenjangan sosial, dan menghalangi distribusi kesejahteraan yang merata. Selain itu, korupsi memiliki potensi untuk merusak kesatuan bangsa karena menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dalam kerangka sila keempat Pancasila, tindakan korupsi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kerakyatan yang mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi harus dipandang sebagai langkah untuk menjaga integritas bangsa, memperkuat persatuan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia (Kasim *et al.*, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan, dapat kita tarik benang merah bahwa masalah korupsi di Indonesia bukan semata-mata pelanggaran hukum atau efek kerugian finansial, melainkan sudah berubah menjadi penyakit yang mengakar kuat bahkan bernuansa budaya sejak masa kolonial. Walaupun KPK telah mengimplementasikan skema "Trisula" (penindakan, pencegahan, serta penyuluhan), pelaksanaannya sering terhambat oleh sistem administrasi yang sudah bobrok, adanya tumpang tindih regulasi, dan kecenderungan mencari jalan pintas yang masih menggejala pada banyak lini.

Pendekatan Pancasila dinilai punya pijakan yang lebih fundamental dan berguna dalam perjuangan jangka panjang melawan korupsi, alasannya antara lain:

1. Transformasi dari dalam (Moralitas): Berlawanan dengan undang-undang yang memberikan hukuman dari luar, Pancasila menjadi landasan filosofis. Setiap pedoman, mulai dari sila pertama sampai kelima, berfungsi sebagai panduan moral yang mengingatkan bahwa terlibat korupsi berarti mengkhianati Sang Pencipta, sesama manusia, dan prinsip keadilan sosial.
2. Memperkuat Tatanan Beretika: Pancasila menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban (Sila ke-4), sekaligus pemerataan kemakmuran (Sila ke-5). Apabila prinsip-prinsip ini tertanam dalam diri, urusan pengadaan barang, perizinan, dan tata kelola BUMN tidak lagi dipandang sebagai "ladang keuntungan", melainkan sebagai kewajiban terhadap publik.
3. Pemutus Budaya Korupsi: Strategi yang berbasis pada karakter dapat menumbuhkan standar sosial baru di mana korupsi dilihat sebagai tindakan yang memalukan secara moral dan sosial, bukannya sekadar risiko hukum yang bisa dimanipulasi atau dilewati.

Intinya, upaya menumpas korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya bersandar pada penegakan hukum semata. Dibutuhkan penyerapan menyeluruh atas nilai-nilai luhur Pancasila, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun penerapan tata kelola pemerintahan demi menumbuhkan integritas bangsa guna mewujudkan cita-cita Indonesia Bersih Korupsi 2045.

DAFTAR REFERENSI

- Chaniago, F. Z. D., & Putra, M. R. S. (2023). Menggali akar masalah korupsi di Indonesia: Analisis terhadap faktor-faktor pendorong dan solusi pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2). Eastasouth Institute. (n.d.). Artikel tentang korupsi.
- Ihsan, R. F., Abhigail, M. F. K., Karina, N., & Ramadhani, A. N. (2025). Implementasi Pancasila Terhadap Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 109-124.
- Inspektorat Kota Banda Aceh. (2024, Mei 15). Trisula strategi pemberantasan korupsi KPK untuk Indonesia bebas korupsi.
- Ismah, A., Winarno, M. I., Rasya, R., & Nabila, U. V. (2025). Politik Anti Korupsi: Perbandingan Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia-Malaysia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 6(1), 59-72.
- Kasim, A. et al. (2022) “Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado NYIUR-Dimas : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat,” 2(1), pp. 37–44.
- Kenneth, N. (2024) “Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun,” 2(1), pp. 335–340.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023, November 20). Tiga kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.
- Nur, S.M. et al. (2019) “KORUPSI MENDEGRADASIKAN NILAI ETIKA PANCASILA,” 16(September).
- Politik, A.J. et al. (2024) “Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM),” (3).
- Ramdani, R. M., & Yuningsih, H. (2024). Analisis Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Publik. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4), 131-142.